BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menghimpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang menerima bantuan hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Warga adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Siak.
10. Warga miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Pemohon Bantuan Hukum adalah warga miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada warga miskin.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b. bentuk Pemberian Bantuan Hukum;
c. tata cara kerjasama;
d. pelaksanaan tugas pemberi bantuan hukum;
e. tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum; dan
f. sanksi administrasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1) Fasilitasi Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang telah terdaftar dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV
BENTUK PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan Pemberi Bantuan Hukum meliputi bantuan hukum Litigasi dan bantuan hukum Nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi terdiri atas perkara :
   a. pidana;
   b. perdata; dan
   c. tata usaha Negara.

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :
   a. penyuluhan hukum;
   b. konsultasi hukum;
   c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;
   d. penelitian hukum;
   e. mediasi;
   f. negosiasi;
   g. pemberdayaan masyarakat;
   h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
   i. drafting dokumen hukum.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

(2) Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama oleh Bagian Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemberi Bantuan Hukum di Siak.

(3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

(4) Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum di Siak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemohon Bantuan Hukum

Pasal 7

(1) Warga miskin yang berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak secara tertulis.

(2) Permohonan Bantuan Hukum oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
a. identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
c. surat keterangan miskin dari Lurah, Penghulu, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

(3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

(4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Warga, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan.

(6) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN TUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 8

(1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan pendataan ulang terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.

(2) Pemohon Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah diteliti dan dilakukan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.

Pasal 10

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.

(2) Dalam hal jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

(4) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(5) Dalam hal jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum mempunyai hak:

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum mempunyai kewajiban:

a. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan tentang perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan progam kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Bupati ini;
e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
d. menjaga kerahasian data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan baik Litigasi maupun Nonlitigasi; dan
e. memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penganggaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 15

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri:
   a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
   b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
   c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;
   d. permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
   e. berita acara verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum yang diberikan setiap triwulan kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara tertulis dan lengkap dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum setiap triwulan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan nonlitigasi yang disampaikan setiap triwulan sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.

(3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung :
      1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
      2. copy surat panggilan dari penyidik;
      3. copy eksepsi atau pledoi;
      4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan
      5. copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

   b. Laporan perkara perdata, dengan data dukung :
      1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
      2. copy gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
      3. copy relas panggilan dari pengadilan;
      4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan
      5. copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Laporan perkara Tata Usaha Negara, dengan data dukung :
   1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
   2. copy gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
   3. copy relas panggilan dari pengadilan;
   4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan
   5. copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Laporan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. identitas diri pemohon bantuan hukum; dan
   b. notulensi penanganan permasalahan hukum.

(5) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum.

(6) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan
c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

(3) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak melakukan pelaporan setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

(4) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR ...54

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : .....Tahun 2015
Tanggal: 2015

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA BAGIAN HUKUM DENGAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

PERJANJIAN KERJA SAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK
DAN
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR
NOMOR

TENTANG

....

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ...., bertempat di................ yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak berkedudukan di .... Jalan .... Nomor ...., berdasarkan Keputusan ..... Nomor .... Tahun .... tanggal ....tentang ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum ....,....... berkedudukan di .... Jalan ....Nomor ...., berdasarkan Keputusan ..... Nomor .... Tahun .... tanggal ....tentang ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud ....
(2) Tujuan ....

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

(1) Objek ....
(2) Ruang Lingkup ....

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

....

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA
Pasal 4

....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

....

BAB VII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 6

....

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

....

BAB IX
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

....

BAB X
PENUTUP
Pasal 9

....

PIHAK KEDUA, **PIHAK KESATU,**

MATERAI

NAMA .... **NAMA ....**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR